

# PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Mutiah Munawaroh<sup>1</sup> dan Shinta Permata Sari<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102, Jawa Tengah  
Telp. (0271) 717417 ext. 3228  
Email: [mutiamutik76@gmail.com](mailto:mutiamutik76@gmail.com)<sup>1</sup>  
[Shinta.Sari@ums.ac.id](mailto:Shinta.Sari@ums.ac.id)<sup>2†</sup>

## **Abstract**

*Tax avoidance is one of the company's efforts to minimize or avoid the tax burden owed for obtaining the maximum profits. This study aims to provide a clear empirical's evidence about the affect of audit committee, proportion of institutional ownership, profitability and fiscal loss compensation to tax avoidance. The population in this study is manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2017. The selection of samples using the purposive sampling method, specified companies listed at food and beverage sub industrial classification in 2014 to 2017. The sample is obtained 13 listed companies with 47 samples and 4 years of observation. Data is tested using multiple linear regression methods. The results show that audit committee and fiscal loss compensation have affect tax avoidance, meanwhile the proportion of institutional ownership and profitability have no affect to tax avoidance.*

**Keywords:** *tax avoidance, audit committee, the proportion of institutional ownership, profitability, fiscal loss compensation.*

## **1. Pendahuluan**

Optimalisasi pendapatan negara sangat penting dalam menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang terbesar ada pada pendapatan penerimaan pajak. Terbukti dari data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, kontribusi penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.618,1 triliun dari jumlah total pendapatan negara yang berjumlah Rp1.894,7 triliun atau sekitar 85,40% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak.

---

† : *Corresponding Author*

Dalam era pemerintahan saat ini dengan Kabinet Kerja, orientasi pemerintah sedang ditujukan pada pembangunan infrastruktur negara secara besar-besaran. Pembangunan negara yang dilakukan ini membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dan terus meningkat karena setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan dana pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyatnya, sehingga pemerintah terus menggalakkan pendapatan negara terutama yang bersumber dari perpajakan. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Simanjuntak *et al.*, 2012).

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan selaku wajib pajak. Perusahaan beranggapan bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (aparatur pajak) dengan pihak perusahaan, sehingga membuat wajib pajak melakukan berbagai usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum jika perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih *et al.*, 2013; Rinaldi *et al.*, 2015).

Metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Indikasi besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Rate/CETR*). Hal ini dikemukakan oleh Dryeng *et al.* (2010) bahwa CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR, dapat diketahui *cash flow* yang digunakan untuk pembayaran pajak.

Penghindaran pajak dapat dikendalikan dengan adanya komite audit dalam perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2014). Semakin ketat pengawasan yang dilakukan komite audit pada manajemen perusahaan, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum *et al.*, 2013).

Dengan penggunaan wewenang yang dilakukan dengan tepat, maka komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak juga dapat dikendalikan dengan proporsi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Keberadaan kepentingan institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar kinerja manajemen lebih optimal, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya (Shafer *et al.*, 2008). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan, akan membuat sistem *monitoring* dalam organisasi lebih tinggi.

Nilai investasi yang dilakukan oleh investor dipicu oleh profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on asset* (ROA). Apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka perusahaan harus efisien dari segi beban pendapatan sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar (Kurniasih *et al.*, 2013). Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Putri *et al.*, 2017).

Perusahaan tidak selalu mengalami laba, akan tetapi juga mengalami ada kalanya mengalami kerugian pada tahun-tahun tertentu. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari tahun pertama ke tahun berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, sehingga kompensasi kerugian fiskal dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa harus melakukan *tax avoidance* (Sari, 2014).

Penelitian tentang penghindaran pajak merupakan topik yang menarik ditinjau perkembangannya, terutama pada perusahaan terbuka dan telah go publik. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang atau menafsirkan Undang-Undang, akan tetapi praktik ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dapat dikatakan jika persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran

pajak tidak di inginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi *et al.*, 2014). Kondisi tersebut tentunya akan menjadi preferensi bagi para investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Jensen *et al.*, 1976). Menurut Suharto (2008), para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu membuat keputusan. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Teori keagenan menyatakan adanya asimetri antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*prinsipal*). Manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Demikian juga dengan praktik penghindaran pajak, manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

### **2.2. Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013). Hal tersebut menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. *Council of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) sebagai bagian dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), memaparkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu: (1) Adanya unsur artifisial dengan munculnya berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal sebenarnya tidak ada dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak; (2) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan

hal tersebut yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; (3) Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

### **2.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak (Puspita, 2014). Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Kurniasih *et al.*, 2013). Hasil penelitian Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang maka akan meningkatkan tindakan manajemen melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Diantari *et al.* (2016) juga menyatakan bahwa komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga dapat diketahui bahwa komite audit yang ada pada perusahaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>:** Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.4. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan dengan kepemilikan saham yang lebih besar dimiliki oleh institusi lain maupun pemerintah, menunjukkan kinerja manajemen yang mampu memperoleh laba yang ditetapkan dan cenderung diawasi oleh investor tersebut. Kondisi ini mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen secara optimal, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer dengan lebih efektif. Hasil penelitian Fadhillah (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka

semakin besar tingkat pengawasan kepada manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dengan investor, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Hasil tersebut didukung oleh temuan Diantari *et al.* (2016), bahwa kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance* tanpa mengoptimalkan perannya. Berdasarkan tinjauan yang telah dikemukakan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>:** Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji *et al.*, 2007). Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan (Nuringsih, 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Sesuai dengan tinjauan yang telah dikemukakan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>:** Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.6. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian (Sari, 2014). Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>:** Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel penelitian perusahaan sub klasifikasi industri *food and beverages* tahun 2014-2017. Data dalam penelitian ini diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah: (1) Perusahaan sub klasifikasi industri *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode 2014-2017; (2) Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan yang lengkap dan berakhir pada tanggal 31 Desember periode 2014-2017 secara berturut-turut; (3) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dengan satuan mata uang rupiah; (4) Perusahaan yang memiliki data lengkap tentang variabel yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2014-2017.

Tabel 1. Proses seleksi sampel dengan kriteria

| No. | Kriteria  | Jumlah    |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Jumlah perusahaan sub klasifikasi industri <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode 2014-2017 | 17        |
| 2.  | Perusahaan tidak mempublikasikan laporan tahunan yang lengkap dan berakhir pada tanggal 31 Desember periode 2014-2017 secara berturut-turut         | (4)       |
| 3.  | Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan satuan mata uang rupiah  | (0)       |
| 4.  | Perusahaan yang memiliki data lengkap tentang variabel yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2014-2017                                    | (0)       |
|     | Perusahaan sampel yang memenuhi kriteria  | 13        |
|     | Total sampel penelitian = 13 perusahaan x 4 tahun   | 52        |
|     | Data <i>outlier</i> selama waktu pengolahan data  | (7)       |
|     | <b>Total sampel penelitian</b>  | <b>45</b> |

Sumber: data diolah 2019

### 3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 3.2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya atau disebut juga dengan *tax avoidance* (Mortenson dalam Zain, 2008). *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Variabel *tax avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sesuai penelitian Dryeng *et al.* (2010), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots (1)$$

Semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil CETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Budiman *et al.*, 2012).

#### 3.2.2. Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Perhitungan komite audit adalah jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum *et al.*, 2013).

#### 3.2.3. Proporsi Kepemilikan Institusional

Susiana *et al.* (2007) menyatakan bahwa persentase saham institusi adalah penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam atau di luar negeri. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase dari rasio berikut ini (Sheldila *et al.*, 2015):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \dots\dots\dots (2)$$

#### 3.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode

tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). *Return on Assets* adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kurniasih *et al.*, 2013):

$$ROA = \frac{\text{Laba(rugi) bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

### 3.2.5. Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal tahun ke t-1 pada awal tahun t dan 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal tahun ke t-1 pada awal tahun t (Kurniasih *et al.*, 2013).

### 3.3. Metode Analisis Data

Model dalam penelitian ini dianalisis dengan regresi linear berganda (*multiple linear regression analysis*). Model regresi linear yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian, dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = a + b_1KAU + b_2KIN + b_3ROA + b_4KRF + e \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- CETR = Nilai Penghindaran Pajak
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub>-b<sub>5</sub> = Koefisien regresi
- KAU = Komite Audit
- KIN = Proporsi Kepemilikan Institusional
- ROA = Profitabilitas
- KRF = Kompensasi Rugi Fiskal

## 4. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Jumlah perusahaan sub klasifikasi industri *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta *mengeluarkan* laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2014-2017 berjumlah 17 perusahaan, akan tetapi yang memenuhi

kriteria sampel adalah 13 perusahaan dengan 52 sampel selama empat tahun pengamatan. Selanjutnya 7 sampel tidak digunakan dalam proses pengolahan data dikarenakan tidak terpenuhiya asumsi prasyarat regresi, sehingga terdapat 45 sampel terakhir yang diolah.

Pengujian statistik dengan regresi linier berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Uji Kormogorov-Sminov menunjukkan nilai signifikansi 0,666. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,05, sehingga data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas untuk model persamaan regresi menunjukkan nilai *value inflation factors* (VIF) antara 1,018-1,290 (tidak lebih dari 10) dan *tolerance value* antara 0,775-0,982 (tidak lebih dari 1), sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) 1,643. nilai DW terletak diantara  $du - (4 - du)$  atau 1,537-2,463, artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada persamaan regresi. Hasil uji heterokedastisitas dengan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian diatas 0,05 sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada persamaan regresi penelitian ini. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji heterokedastisitas

| Variabel                                 | Signifikansi | Keterangan                       |
|--|--------------|----------------------------------|
| Komite Audit (KAU)                       | 0,410        | Tidak terjadi heterokedastisitas |
| Proporsi Kepemilikan Institusional (KIN) | 0,795        | Tidak terjadi heterokedastisitas |
| Profitabilitas (ROA)                     | 0,195        | Tidak terjadi heterokedastisitas |
| Kompensasi Rugi Fiskal (KRF)             | 0,131        | Tidak terjadi heterokedastisitas |

Sumber: data diolah 2019

Persamaan regresi dalam penelitian ini merupakan model yang fit dengan nilai  $F = 2,897$  dan signifikansi 0,034 (kurang dari 0,10 dan 0,05). Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) menunjukkan angka 0,147. Pengujian hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$CETR = 0,538 - 0,080KAU - 0,053KIN + 0,00032ROA + 0,055KRF + e$$

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil uji hipotesis

| Variabel                                 | Koefisien Regresi | Signifikansi | Keterangan              |
|--|-------------------|--------------|-------------------------|
| Komite Audit (KAU)                       | - 0,080           | 0,007        | H <sub>1</sub> diterima |
| Proporsi Kepemilikan Institusional (KIN) | - 0,053           | 0,237        | H <sub>2</sub> ditolak  |
| Profitabilitas (ROA)                     | 0,00032           | 0,673        | H <sub>3</sub> ditolak  |
| Kompensasi Rugi Fiskal (KRF)             | 0,055             | 0,079        | H <sub>4</sub> diterima |

Sumber: data diolah 2019

Hasil pengujian hipotesis untuk Komite Audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,080 dan signifikansi sebesar 0,007. Nilai signifikansi lebih kecil dari 10% atau 0,1 maka **H<sub>1</sub> diterima**, artinya komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit suatu perusahaan ternyata mampu mengoptimalkan wewenang dan peran *monitoring*-nya untuk mengendalikan tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan. Koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit (meskipun jumlahnya dibatasi oleh peraturan pasar modal), ternyata mampu meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung pendapat Kurniasih *et al.*, (2013) dan penelitian Pohan (2008) Diantari *et al.* (2016).

Hasil pengujian hipotesis untuk Proporsi Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,053 dan signifikansi 0,237. Nilai signifikansi lebih besar dari 10% atau 0,1 maka **H<sub>2</sub> ditolak**, artinya proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan koefisien regresi dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah kepemilikan perusahaan oleh institusi lain maupun pemerintah ternyata mampu meminimalisasi praktik penghindaran pajak, akan tetapi nilai tersebut belum didukung secara statistik. Proporsi kepemilikan institusional memiliki rata-rata diatas 50%, akan tetapi masih terdapat beberapa praktik penghindaran pajak yang dilakukan dikarenakan masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kerugian dan terdapat perencanaan pajak yang sudah dilakukan oleh manajemen pada periode sebelumnya sebagai salah satu bentuk tindakan oportunistik manajemen yang mengetahui lebih banyak tentang informasi keuangan perusahaan. Hasil ini mendukung pendapat Fadhillah (2014) dan meskipun belum mendukung penelitian Pohan (2008) serta Diantari *et al.* (2016).

Pengujian hipotesis untuk Profitabilitas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,00032 dengan signifikansi sebesar 0,673. Nilai signifikansi lebih besar dari 10% atau 0,1 maka **H<sub>3</sub> ditolak**, artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian

ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan temuan Chen *et al.* (2010), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa justru peningkatan profitabilitas membuat perusahaan tetap berusaha melakukan perencanaan pajak sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan yang secara jelas akan mencatatkan transaksinya sekaligus mencantumkan dan memungut langsung jumlah pajak yang dibayar oleh pelanggan perusahaan. Terlebih lagi pada era keterbukaan informasi saat ini perhitungan pajak untuk setiap transaksi perusahaan akan lebih mudah dilakukan sekaligus menghadirkan informasi lebih cepat.

Pengujian hipotesis untuk Kompensasi Rugi Fiskal menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,055 dengan signifikansi sebesar 0,079. Nilai signifikansi lebih kecil dari 10% atau 0,1 maka **H<sub>4</sub> diterima**, artinya kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih *et al.*, (2013) dan Sari (2014). Berdasarkan hasil pengujian statistik, dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya akan tercatat sebagai pengurang pembayaran pajak perusahaan. Data penelitian menunjukkan terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dari tahun ke tahun. Apalagi perusahaan yang merugi diberikan keringanan pembayaran pajak selama lima tahun, yang secara otomatis dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi pembayaran pajak perusahaan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan oleh hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang sudah go publik di pasar bursa. Pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan terutama berkaitan dengan kewajiban perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat lebih diamati tentang tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan keputusan perpajakannya, misalnya: terkait peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai komite audit dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai komisaris independen, serta pelaksanaan

perencanaan pajak dalam perusahaan. Selain itu, pengamatan dapat juga dilakukan dari sudut pandang fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya, khususnya bagi perusahaan yang melaporkan rugi.

### Daftar Pustaka

- Budiman, J. & Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan: kode PPJK29.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, Vol. 95, Issue 1 (January): pp. 41-61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>.
- Diantari, P.R. & Ulupui, I.G.K.A. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16, No. 1 (Juli): pp. 702-732. ISSN: 2302-8556.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4: pp. 1163-1189.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 2, No. 1.
- Hanafi, U. & Harto, P. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2: pp. 1-11. ISSN (Online): 2337-3806.
- Hanum, H.R. & Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2: pp. 201-210. ISSN (Online): 2337-3806.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, No. 3: pp. 305-360.
- Kurniasih, T. & Sari, M.M.R. 2015. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 1 (Februari): pp. 58-66. ISSN: 1410-4628.
- Nuringsih, K. 2010. Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kepemilikan Manajerial dan Pengaruhnya terhadap Risiko. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1 (April): p`p. 17-28. ISSN: 1410-9875.

- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 1991. *Taxing Profits in A Global Economy-Domestic and International Issues*. Paris: OECD at 36-37.
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, H.T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 2 (Juli): pp. 113 – 135.
- Putri, V.R. & Putra, B.I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *DAYA SAING, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 19, No. 1 (Juni): pp. 1-10. ISSN: 1411-3422. doi: <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>.
- Rinaldi & Cheisviyanny, C. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). *Proceedings Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*: pp. 472-483. ISBN: 978-602-17129-5-5.
- Sandy, S. & Lukviarman, N. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 19, No. 2: pp. 85-98. ISSN: 1410-2420. doi: <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>.
- Sari, D.K. & Martani, D. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah: kode PPJK11.
- Sari, G.M. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Wahana Riset Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 2, No. 2 (Oktober): pp. 491-512. ISSN: 2338-4786.
- Shafer, W.E. & Simmons, R.S. 2008. Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 21 (July): pp. 695-720.
- Simanjuntak, T.H. & Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Sudarmadji, A.M. & Sularto, L. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT Universitas Gunadarma*, Vol. 2: pp. A53-A61. ISBN: 1858-2559.

- Suharto, E. 2008. *Menggagas Standar Audit Program CSR*. Diunduh dari: <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRAudit.pdf> pada tanggal 20 Desember 2015.
- Susiana & Herawaty, A. 2007. Analisa Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin Makasar, Sulawesi Selatan: kode AUEP09.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

## **BIOGRAFI PENULIS**

**Penulis Pertama** adalah Mahasiswa pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Penulis saat ini sedang menempuh semester akhir dari masa studinya dan sudah menyelesaikan penulisan skripsi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dihubungi melalui [mutiamutik76@gmail.com](mailto:mutiamutik76@gmail.com)

**Penulis Kedua** adalah Dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Pendidikan S1 adalah Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dan S2 adalah Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan. Fokus pengajaran dan penelitian penulis adalah pada manajemen keuangan, akuntansi keperilakuan dan sistem informasi akuntansi. Penulis kedua sekaligus menjadi *corresponding author* dan untuk informasi lebih lanjut dapat dihubungi melalui [Shinta.Sari@ums.ac.id](mailto:Shinta.Sari@ums.ac.id)